

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYELENGGARA LAYANAN
DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA
TIGA PIHAK LAYANAN UANG BERBASIS TEKNOLOGI
(ANALISIS KASUS: PUTUSAN NO. 267/PDT.G/2020/PN.BDG)**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Hukum
(M. H.) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana
Universitas Kristen Indonesia

Oleh

AUDIA TIARASTUTI
1902190062



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Audia Tiarastuti
NIM : 1902190062
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis Tugas Akhir yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYELENGGARA LAYANAN DALAM PERJANJIAN KERJASAMA TIGA PIHAK LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI (ANALISIS KASUS: PUTUSAN NO. 267/PDT.G/2020/PN.BDG)”** adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya Tugas Akhir saya.
2. Bukan merupakan publikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar magister di Universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Jika terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya Tugas Akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 09 Juli 2023
Yang membuat pernyataan,



Audia Tiarastuti



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYELENGGARA LAYANAN DALAM
PERJANJIAN KERJASAMA TIGA PIHAK LAYANAN PINJAM
MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI
(ANALISIS KASUS: PUTUSAN NO. 267/PDT.G/2020/PN.BDG)

Oleh:

Nama : Audia Tiarastuti
NIM : 1902190062
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Perminatan : Hukum Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 09 Juli 2023

Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. Diana Napitupulu, S.H., M.H, M.Kn., M.Sc

Pembimbing II

Dr Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum

Ketua
Program Studi Program Magister Hukum

Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.

Direktur
Program Pascasarjana

Prof. Dr.dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 29 Mei 2023 telah diselenggarakan sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Audia Tiarastuti
NIM : 1902190062
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Bisnis

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYELENGGARA LAYANAN DALAM PERJANJIAN KERJASAMA TIGA PIHAK LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI (ANALISIS KASUS : PUTUSAN NO. 267/PDT.G/2020/PN.BDG)”** oleh Penguji yang terdiri dari:

	Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1	Dr. Diana Napitupulu, S.H., M.H, M.Kn., M.Sc	Sebagai Ketua	
2	Dr Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum	Sebagai Anggota	
3	Dr. Aartje Tahupeiory, S.H., M.H	Sebagai Anggota	

Jakarta, 09 Juli 2023



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Audia Tiarastuti
NIM : 1902190062
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Bisnis
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYELENGGARA LAYANAN DALAM PERJANJIAN KERJASAMA TIGA PIHAK LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI (ANALISIS KASUS: PUTUSAN NO. 267/PDT.G/2020/PN.BDG)

Menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan dupikasi karya tulis lain yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di Perguruan Tinggi manapun;
2. Tugas Akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan hak Non-Eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ppencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas Akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 09 Juli 2023
Yang membuat pernyataan,

Audia Tiarastuti

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunianya, maka Penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Penelitian ini dibuat dan disusun sebagai tugas akhir Penulis, serta sebagai syarat yang harus dipenuhi guna menempuh Sidang Akhir Magister Hukum untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Ilmu Hukum, Magister Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Dalam penyusunan tesis ini, Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan yang disebabkan keterbatasan kemampuan yang dimiliki Penulis, namun atas bantuan berbagai pihak maka Penulisan dan penyusunan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

Selama menempuh pendidikan di Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia, Penulis mendapat banyak ilmu dan pelajaran yang bermanfaat bagi kehidupan dan wawasan penulis, Dalam proses penyusunan tesis ini, Penulis banyak dibantu dan diberi arahan dan dukungan dari berbagai pihak.

Bukan merupakan hal yang mudah bagi Penulis untuk menyelesaikan tesis ini, oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan ketulusan hati, Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1 Orang tua tercinta yaitu Bapak Sutiarto dan Ibu Toetik Poedjowati serta kakak Penulis yaitu Audityo Pujo Laksito yang tidak pernah lelah memberikan doa

dan dukungan secara materil maupun non-materil agar Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Penulis yang selalu memberikan doa kepada Penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

- 2 Dr. Dhaniswara K. Hardjono, S.H., M.H., M.B.A selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
- 3 Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd, PA selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.
- 4 Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H selaku ketua Program Studi Magister Hukum.
- 5 Dr. Diana Napitupulu, S.H., M.H, M.Kn., M.Sc dan Dr Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing Penulis serta Dr. Dr. Aartje Tahupeiory, S.H., M.H selaku dosen penguji yang selalu memberikan arahan dan bantuan kepada Penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
- 6 Seluruh dosen Magister Hukum dan staf Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan ilmu yang berguna untuk penulisan tesis ini.
- 7 Teman-teman mahasiswa Magister Hukum angkatan 2019 untuk setiap kenangan, kebersamaan dan pengalaman yang telah dilalui bersama-sama selama ini.
- 8 Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Magister Hukum.

Kiranya tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat. Akhir kata, Penulis mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 09 Juli 2023



Audia Tiarastuti

1902190062



DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
1. Kegunaan Teoritis	11
2. Kegunaan Praktis	11
E. Kerangka Pemikiran	12
1. Kerangka Teoritis	12
2. Kerangka Konsep	19
F. Metode Penelitian	22
1. Metode Pendekatan	23
2. Spesifikasi Penelitian	23
3. Sumber Data	24
4. Teknik Pengumpulan Data	26
G. Orisinalitas Penelitian	27
H. Sistematika Penulisan	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Perlindungan Hukum	31
B. Teori Kepastian Hukum	32
C. Konsep Perjanjian	34
1. Pengertian Perjanjian	34
2. Syarat Sahnya Perjanjian	37
3. Asas-Asas Hukum Dalam Perjanjian	39

D. Teori mengenai <i>Fintech</i>	54
1. Pengertian <i>Fintech</i>	53
2. Regulasi terkait Penyelenggaraan <i>Fintech</i> di Indonesia	60
3. Jenis-jenis <i>Fintech</i> di Indonesia	66
E. Wanprestasi	72
F. Perbuatan Melawan Hukum	76

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYELENGGARA LAYANAN DALAM LAYANAN PINJAM MEMINJAM YANG DILAKUKAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK BERDASARKAN KETENTUAN POJK NO. 10/POJK.05/2022 TENTANG LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DENGAN MENGANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NO. 267/PDT.G/2020/PN.BDG

A. Kedudukan para pihak yang terlibat dalam layanan <i>Peer to Peer Lending</i> (P2P)	90
1. Para Pihak dalam Layanan <i>Peer to Peer Lending</i>	90
2. Kedudukan hukum Para Pihak dalam layanan <i>Peer to Peer Lending</i>	94
B. Perlindungan hukum bagi Penyelenggara dalam hal terjadi gagal bayar	107
C. Perlindungan Hukum bagi Penyelenggara berdasarkan POJK No. 10/22 dikaitkan dengan Kasus Gagal Bayar pada PT Satustop Finansial Solusi	115

Bab IV UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PENYELENGGARA LAYANAN DALAM MEMPERTAHANKAN HAKNYA KETIKA PENERIMA PINJAMAN MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN

A. Kekuatan Hukum mengikat Perjanjian bagi Para Pihak	121
B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Penyelenggara Dalam Hal Terjadi Gagal Bayar Oleh Penerima Pinjaman	124
C. Pernyataan Direktur OJK Terkait Dengan Penyelesaian Gagal Bayar Yang Dilakukan Penerima Pinjaman	140

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	155
B. Saran	156

DAFTAR PUSTAKA	157
----------------------	-----

ABSTRAK

Perlindungan Hukum bagi Penyelenggara Layanan dalam Perjanjian Kerjasama Tiga Pihak Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi (Analisa Kasus: Putusan No. 267/Pdt.G/2020/PN.Bdg)

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam uang Berbasis Teknologi Informasi Pasal 1 butir 3 diartikan sebagai kegiatan mempertemukan Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman yang dilakukan oleh Penyelenggara Layanan dalam rangka melakukan perjanjian hutang piutang melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Ketentuan tersebut mengatur tentang adanya transaksi pinjam meminjam secara elektronik antara tiga pihak, yaitu pemberi pinjaman, penyelenggara dan penerima pinjaman yang didasarkan pada perjanjian pinjam meminjam di antara para pihak. Berdasarkan teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum, terciptanya perjanjian di antara para pihak adalah untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak dalam melaksanakan transaksi pinjam meminjam berbasis teknologi informasi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan adalah data sekunder, disamping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung bahan hukum data sekunder. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis normatif.

Dari hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa dalam pelaksanaannya, kegiatan *fintech peer to peer lending* terdapat perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak, yang mana perjanjian tersebut merupakan undang-undang yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya, namun penerapannya tetap mengacu pada peraturan resmi yang dikeluarkan oleh Otoritas terkait yaitu OJK dan asosiasi terkait yaitu AFPI. Pernyataan dari salah satu Pejabat OJK yang menyatakan bahwa Penyelenggara *Fintech Peer to Peer Lending* tidak dapat menagihkan kewajiban pembayaran tertunggak yang dilakukan oleh Penerima Pinjaman apabila telah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan jelas telah menciderai semangat hukum yang ada. Hal ini dikarenakan, tujuan dari diciptakannya perjanjian dan peraturan adalah untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga dalam hal terjadi wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak, maka pihak lain memiliki hak untuk memilih penyelesaian atas wanprestasi yang terjadi.

Kata kunci : *Fintech*, Perjanjian Pinjam Meminjam, Wanprestasi

ABSTRACT

Legal Protection for Service Providers in the Cooperation Agreement of Three Parties Technology Based – Money Lending Services (Case Analysis: Decision No. 267/Pdt.G/2020/PN.Bdg)

Information technology-based lending and borrowing services POJK No. 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services Article 1 point 3 is defined as an activity of bringing together Lenders and Loan Recipients carried out by Service Providers in the context of entering into debt and credit agreements through an electronic system using the internet network. These provisions regulate the existence of electronic lending and borrowing transactions between three parties, namely lenders, organizers and loan recipients based on a lending and borrowing agreement between the parties. Based on the theory of legal protection and theory of legal certainty, the creation of an agreement between the parties is to provide legal protection and legal certainty for the parties in carrying out information technology-based lending and borrowing transactions.

The method used in this research is normative legal research which is carried out as an effort to obtain the necessary data related to the problem. The data used is secondary data, besides that primary data is also used to support secondary data legal materials. For data analysis carried out by normative juridical analysis method.

From the results of the study it can be concluded that in practice, peer to peer lending fintech activities have a written agreement made by the parties, in which the agreement is a binding law for the parties who make it, but its application still refers to the official regulations issued by related Authorities, namely OJK and related associations, namely AFPI. A statement from one of the OJK Officials stating that the Fintech Peer to Peer Lending Organizer cannot collect outstanding payment obligations made by the Borrower if it has exceeded the 3 (three) month period clearly has damaged the spirit of the existing law. This is because, the purpose of creating agreements and regulations is to provide legal protection and legal certainty in society, so that in the event of default by one party, the other party has the right to choose the settlement of the default.

Keywords : Fintech, Lending Agreement, Default